



PENETAPAN

Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi, yang mengadili Perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

NOVTALIA PAULUS, lahir di Manado, tanggal lahir 24 November 1984, umur 38 tahun, agama katolik, jenis kelamin perempuan, status belum menikah, pekerjaan ASN, alamat Kema I Jaga VI, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Arm., tanggal 13 November 2023, tentang penunjukan Hakim;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 313/Pdt.P/2023/PN Arm., tanggal 13 November 2023, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah memeriksa bukti surat yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

2. Tentang Duduk Perkara

(2.1) Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 10 November 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 13 November 2023 dibawah register permohonan Nomor: 313/Pdt.P/2023/PN Arm yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon nama Novtalia Paulus, tempat tanggal lahir Manado, 24 November 1984, umur 38 tahun, agama katolik, jenis kelamin Perempuan, status belum kawin, pekerjaan ASN (Perawat).
- Bahwa pada saat ini Pemohon sedang dalam pengurusan berkas untuk mengajukan tunjangan anak dalam gaji di Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi terkendala karena permintaan berkas pengesahan terhadap anak kandung;
- Bahwa Pemohon saat ini belum pernah atau tidak menikah dan memiliki 1 anak kandung perempuan, yang sudah dikeluarkan Akte Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara dengan nomor Induk Kependudukan 7106016007200001 sebagai anak ke satu perempuan dari ibu Novtalia Paulus;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan Permohonan Pengesahan Anak Kandung guna melengkapi berkas pengajuan tunjangan anak dalam gaji di Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon kiranya Pengadilan Negeri Airmadidi menetapkan sebagai berikut

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menetapkan menurut Hukum bahwa Jeazzy Maria Patoh adalah benar merupakan anak kandung dari Pemohon
3. Membebaskan biaya yang timbul kepada pemohon

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri;

(2.3) Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah membacakan surat permohonannya kemudian menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya tersebut;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Kutipan akta kelahiran nomor 7106-LT-04042023-0029 atas nama Jeazzy Maria Patoh tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-1;
 2. Kartu keluarga nomor 7106011102190002 atas nama kepala keluarga Novtalia Paulus tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-2;
 3. Kartu tanda penduduk dengan nomor 7106016411840001 atas nama Novtalia Paulus tanggal 5 April 2023, selanjutnya diberi tanda dan disebut bukti surat P-3;
- Bukti surat tersebut diatas, telah bermaterai cukup dan sesuai dengan dokumen aslinya;

(2.5) Menimbang, bahwa selain bukti Surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Saksi Gloria Geertje Karundeng**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon;
 - Bahwa anak yang ingin disahkan yaitu Jeazzy Maria Patoh;
 - Bahwa setahu saksi, anak tersebut merupakan anak kandung dari pemohon;
 - Bahwa nama ayah dari anak tersebut yaitu Jemmy Patoh
 - Bahwa pemohon melahirkan anak tersebut di luar perkawinan, dan sampai saat ini pemohon belum menikah dengan ayah anak tersebut;
 - Bahwa pemohon dan Jemmy Patoh belum menikah karena perbedaan keyakinan atau agama, salah satunya karena itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika pemohon dan Jemmy Patoh menjalin hubungan tersebut, keduanya dalam status lajang atau tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Lembean, pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi di dalam akta kelahiran, tercatat bahwa orang tua kandung dari anak tersebut yaitu pemohon, nama ayahnya yang tidak tercantum;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini demi kepentingan pengurusan tunjangan anak. Jadi, pada saat pengurusan berkas-berkas untuk mengajukan tunjangan anak, dari pihak Dinas Kesehatan awalnya menyatakan berkas belum lengkap karena belum ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan, kemudian setelah lembaga perlindungan anak membantu pemohon untuk mengurusnya di Dinas Kesehatan, akhirnya berkas pemohon dinyatakan lengkap, namun ketika berkas tersebut dilimpahkan ke Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara karena bagian tersebut yang mengurus gaji dan tunjangan anak tersebut, Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan bahwa harus ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan;
- Bahwa pemohon telah mengurus tunjangan anak ini sejak awal tahun 2023, namun belum bisa diproses sampai saat ini karena masih menunggu penetapan pengesahan anak dari pengadilan;
- Bahwa pemohon bekerja di Puskesmas sebagai seorang PNS;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga VI Desa Kema I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pemohon beragama katolik;

2. **Saksi Tekla Paulina Maramis**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan permohonan pengesahan anak yang diajukan oleh pemohon;
- Bahwa anak yang ingin disahkan yaitu Jeazzy Maria Patoh;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut merupakan anak kandung dari pemohon;
- Bahwa nama ayah dari anak tersebut yaitu Jemmy Patoh
- Bahwa pemohon melahirkan anak tersebut di luar perkawinan, dan sampai saat ini pemohon belum menikah dengan ayah anak tersebut;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon dan Jemmy Patoh belum menikah karena perbedaan keyakinan atau agama, salah satunya karena itu;
- Bahwa ketika pemohon dan Jemmy Patoh menjalin hubungan tersebut, keduanya dalam status lajang atau tidak terikat hubungan perkawinan dengan siapapun;
- Bahwa anak tersebut dilahirkan di Lembean, pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa setahu saksi di dalam akta kelahiran, tercatat bahwa orang tua kandung dari anak tersebut yaitu pemohon, nama ayahnya yang tidak tercantum;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini demi kepentingan pengurusan tunjangan anak. Jadi, pada saat pengurusan berkas-berkas untuk mengajukan tunjangan anak, dari pihak Dinas Kesehatan awalnya menyatakan berkas belum lengkap karena belum ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan, kemudian setelah lembaga perlindungan anak membantu pemohon untuk mengurusnya di Dinas Kesehatan, akhirnya berkas pemohon dinyatakan lengkap, namun ketika berkas tersebut dilimpahkan ke Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara karena bagian tersebut yang mengurus gaji dan tunjangan anak tersebut, Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan bahwa harus ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan;
- Bahwa pemohon telah mengurus tunjangan anak ini sejak awal tahun 2023, namun belum bisa diproses sampai saat ini karena masih menunggu penetapan pengesahan anak dari pengadilan;
- Bahwa pemohon bekerja di Puskesmas sebagai seorang PNS;
- Bahwa pemohon merupakan penduduk di Jaga VI Desa Kema I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara;
- Bahwa pemohon beragama katolik;

(2.6) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

(2.7) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

3. Tentang Pertimbangan Hukum

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan pemohon saat ini sedang mengurus berkas untuk mengajukan tunjangan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak dalam gaji di Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara akan tetapi terkendala karena permintaan berkas pengesahan terhadap anak kandung. Oleh karena itu, pemohon berkehendak mengajukan permohonan pengesahan anak pemohon guna melengkapi berkas pengajuan tunjangan anak tersebut;

(3.3) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* pokoknya menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan suatu suatu hak atau peristiwa atau mengemukakan suatu perbuatan, maka untuk menegaskan atau meneguhkan haknya itu, haruslah membuktikan adanya peristiwa tersebut atau adanya perbuatan itu, maka Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah janji yaitu Saksi Tekla Paulina Maramis dan Saksi Gloria Geertje Karundeng;

(3.5) Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok permohonan tersebut, Hakim akan memberikan pertimbangan terkait apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon atau tidak;

(3.6) Menimbang, bahwa permohonan pengesahan anak bagi yang beragama Kristen Protestan, Katholik, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu (non muslim), maka permohonan diajukan di Pengadilan Negeri yang termasuk dalam tempat tinggal Pemohon;

(3.7) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 serta keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon beragama katholik dan saat ini merupakan penduduk di Jaga VI Desa Kema I, Kecamatan Kema, Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karena Pemohon beragama katholik dan bertempat tinggal di wilayah yang termasuk wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan memberikan pertimbangan terkait dengan apakah Jeazzy Maria Patoh merupakan anak kandung dari Pemohon atau tidak? dan Apakah Jeazzy Maria Patoh termasuk dalam golongan anak luar kawin yang diperbolehkan untuk dilakukan pengesahan anak atau tidak?;

(3.9) Menimbang, bahwa anak luar kawin dapat dibedakan dalam 3 (tiga) golongan yaitu anak zina, anak sumbang, dan anak alami. Anak zina yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya terikat dengan perkawinan lain. Anak sumbang yaitu anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita yang menurut undang-



undang tidak diperkenankan melakukan perkawinan satu sama lain. Sementara, Anak alami yaitu anak yang dilahirkan di luar perkawinan, tetapi kedua orang tuanya tidak terikat perkawinan lain;

(3.10) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak kandung” yaitu anak lahir dari kandungan sendiri sebagai hasil dari hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita. Dengan demikian, seorang pria dapat dikatakan sebagai ayah kandung dari seorang anak apabila anak dalam kandungan seorang wanita tersebut merupakan hasil hubungan persetubuhan pria yang bersangkutan dengan wanita yang mengandung tersebut;

(3.11) Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pengesahan anak” merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

(3.12) Menimbang, bahwa pengesahan anak di luar kawin (tidak termasuk anak yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah) dilakukan orang tua anak tersebut dan hanya berlaku bagi anak yang orangtuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Kaidah hukum ini sebagaimana termuat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 191 K/Pdt/1975 tanggal 2 Juli 1975 dan diatur dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan keterangan saksi-saksi diketahui:

- Bahwa pemohon dan Jemmy Patoh telah menjalin hubungan layaknya suami isteri meskipun keduanya belum menikah hingga akhirnya dikaruniai seorang anak bernama Jeazzy Maria Patoh yang dilahirkan di Lembean pada tanggal 20 Juli 2020;
- Bahwa pemohon dan Jemmy Patoh tidak menikah sampai dengan saat ini karena salah satunya terhalang oleh karena perbedaan keyakinan atau agama;
- Bahwa di dalam kutipan akta kelahiran tercatat bahwa anak Jeazzy Maria Patoh merupakan anak dari Pemohon;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan pengesahan anak ini demi kepentingan pengurusan tunjangan anak. Jadi, pada saat pengurusan berkas-berkas untuk mengajukan tunjangan anak, dari pihak Dinas Kesehatan awalnya menyatakan berkas belum lengkap karena belum ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan, kemudian setelah lembaga perlindungan



anak membantu pemohon untuk mengurusnya di Dinas Kesehatan, akhirnya berkas pemohon dinyatakan lengkap, namun ketika berkas tersebut dilimpahkan ke Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara karena bagian tersebut yang mengurus gaji dan tunjangan anak tersebut, Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara menyampaikan bahwa harus ada penetapan pengesahan anak dari pengadilan karena anak tersebut dilahirkan diluar perkawinan;

(3.14) Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Hakim berpendapat oleh karena Pemohon dan Jemmy Patoh telah melakukan hubungan layaknya suami isteri hingga Pemohon mengandung dan melahirkan anak yang diberi nama Jeazzy Maria Patoh pada tanggal 20 Juli 2020, maka anak tersebut merupakan anak kandung dari Pemohon dan Jemmy Patoh. Namun, oleh karena anak tersebut dilahirkan sebelum Pemohon dan Jemmy Patoh melangsungkan perkawinan yang sah, maka anak tersebut termasuk kategori anak luar kawin;

(3.15) Menimbang, bahwa oleh karena ketika hubungan layaknya suami isteri tersebut dilakukan hingga akhirnya anak tersebut dilahirkan, baik Pemohon maupun Jemmy Patoh berstatus lajang atau tidak sedang terikat hubungan perkawinan dengan siapapun, maka anak yang dilahirkan tersebut tidak termasuk kategori anak zinah maupun anak sumbang;

(3.16) Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan pemohon untuk mengesahkan anak tersebut, Hakim berpendapat menurut hukum ketika seorang anak dilahirkan di luar perkawinan, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya (*vide* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), dengan kata lain anak yang dilahirkan pemohon tersebut memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon selaku ibunya. Karena memiliki hubungan keperdataan dengan pemohon, maka tanpa perlu disahkan oleh pengadilan, anak tersebut menurut hukum merupakan anak yang sah dari pemohon;

(3.17) Menimbang, bahwa pada umumnya, pihak yang mengajukan permohonan pengesahan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yaitu ayah dari anak tersebut yang tidak memiliki hubungan keperdataan dengan anak tersebut sehingga membutuhkan pengesahan dari pengadilan;

(3.18) Menimbang, bahwa namun demikian, Hakim melihat oleh karena pemohon mengalami kesulitan dalam melakukan pengurusan tunjangan anak di Bidang Anggaran Keuangan Kabupaten Minahasa Utara, yang menurut Hakim tidak memahami mengenai hubungan keperdataan sebagaimana diuraikan di atas, maka dengan mengedepankan asas kemanfaatan guna membantu masyarakat pencari keadilan dan demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan tunjangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dapat bermanfaat bagi anak tersebut, maka Hakim berpendapat sudah sepatutnya permohonan pemohon dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam *petitum* angka 2 (dua) tanpa mengubah substansi *petitum* tersebut;

(3.19) Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* pihak yang terlibat hanya sepihak (*ex-parte*), maka Hakim menilai sangat beralasan hukum seluruh biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

(3.20) Memperhatikan, Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten*, Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jeazzy Maria Patoh merupakan anak kandung dari Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor 7106-LT-04042023-0029 tanggal 5 April 2023;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **22 November 2023** oleh **Stifany, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendra Haya, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hendra Haya, S.H.

Stifany, S.H.

Rincian Biaya:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Biaya Proses	Rp100.000,00
- PNPB Panggilan	Rp10.000,00
- Materai	Rp10.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 130/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)